

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari analisis Tipologi Klaseen pajak daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2020-2022 maka dapat di ketahui pajak mana saja yang masuk dalam kategori unggul, potensial, berkembang yaitu:

1. Pada tahun 2020 setelah melihat pada analisis Tipologi Klassen maka dapat diketahui pajak yang masuk dalam sumber unggul adalah pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan untuk sumber potensial adalah pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan, sumber berkembang dan pajak yang masuk dalam sumber ini adalah pajak restoran dan pajak reklame, selain itu yang terakhir terdapat sumber terbelakang yaitu pajak hotel, pajak pengambilan bahan galian golongan C.
2. Pada tahun 2021 sumber unggul mengalami perubahan terdapat satu jenis pajak yang masuk dalam sumber ini yaitu pajak restoran yang sebelumnya pada tahun 2020 masuk ke dalam sumber berkembang. Sedangkan untuk sumber potensial terdapat empat jenis pajak yaitu pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang juga mengalami penurunan dan masuk dalam sumber potensial. Untuk sumber berkembang ada pajak hotel yang sebelumnya masuk dalam sumber terbelakang dan pajak yang masuk dalam sumber

terbelakang adalah pajak reklame yang mengalami penurunan dari sumber berkembang turun ke sumber terbelakang.

3. Pada tahun 2022 setelah melihat pada analisis Tipologi Klassen maka dapat di ketahui pajak yang masuk dalam sumber unggul 2022 adalah pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya untuk sumber potensial tidak terdapat pajak yang masuk dalam sumber ini. Berikutnya pajak yang masuk dalam sumber berkembang adalah pajak hotel dan pajak reklame. Sedangkan untuk sumber terbelakang yaitu pajak restoran yang pada tahun 2021 masuk dalam sumber unggul, dan yang terakhir adalah pajak hiburan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk pajak yang masuk ke dalam sumber terbelakang pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi dan pengembangan dalam meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pajak daerah Kabupaten Kupang sehingga penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat.
2. Untuk pajak yang masuk dalam sumber unggul, sumber potensial, dan sumber berkembang diharapkan Pemerintah Kabupaten Kupang dapat mempertahankan pajak yang masuk dalam sumber unggulan ini dengan

meningkatkan kegiatan promosi dan meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan terkait dengan proses pembayaran pajak serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak.